

BAB V

PENUTUP

Dengan mengucapkan rasa syukur kehadiran Allah SWT, Alhamdulillah sedikit demi sedikit usaha dan kesabaran penulis untuk menyelesaikan tugas skripsi ini, adapun uraian dari bab akhir ini diantaranya:

A. Kesimpulan

Dari uraian serta analisis yang peneliti jelaskan di atas, dariskripsi yang berjudul “Analisis hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Jombang No.56/Pid.B/2011/PN.Jmb tentang tindak pidana perdagangan orang, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa kesimpulan berikut :

1. Pertimbangan hakim yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Jombang kepada terdakwa Yayuk mempertimbangkan unsur-unsur dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2007 sebagaimana kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa. Hukuman yang dijatuhkan pada diri terdakwa adalah hukuman pidana penjara selama 3 tahun dan denda sebesar Rp 120.000.000,-, dengan catatan apabila tidak bisa membayar diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan. Menurut pandangan penulis hukuman tersebut sudah maksimal hal ini dikarenakan korban dalam hal ini saksi tidak memberatkan terdakwa.

2. Putusan Pengadilan Negeri Jombang No.56/Pid.B/2011/PN.Jmb tentang tindak pidana perdagangan orang, menurut hukum pidana islam dapat dikategorikan dalam jarimah ta'zir, sehingga terdakwa dihukum ta'zir dimana hukuman itu diserahkan kepada *ulil amri* (hakim). Hukuman ta'zir bermacam-macam mulai dari nasehat atau peringatan, dera, penjaradan lain-lain. Adapun hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa termasuk dalam hukuman ta'zir, karena hukuman ta'zir tidak ditentukan banyaknya dan tidak mungkin ditentukan jumlahnya, oleh karena itu diserahkan pada *ulil amri* atau pemerintah.

B. Saran

Adapun saran yang mungkin bermanfaat yang penulis sampaikan dalam bab akhir skripsi ini semoga bermanfaat sebagai masukan diantaranya :

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang, Pasal 2 ayat 1 sebagai salah satu bentuk hukum yang dihasilkan oleh pakar yang mestinya tidak hanya dipahami sebatas wacana hukum akan tetapi perlu dijadikan ketegasan dalam menegakkan hukum dalam penjatuhan hukuman dari kejahatan-kejahatan yang ada.
2. Para hakim maupun calon hakim harus memiliki jiwa keadilan dan kecermatan dalam menjatuhkan hukuman pada setiap perkara yang dihadapi, hukuman yang dijatuhkan harus mempunyai efek jera bagi pelaku kejahatan

agar tidak terulang lagi ataupun bertambah maraknya kejahatan yang dapat merugikan orang lain serta masyarakat.

3. Masyarakat sebagai warga Negara yang mempunyai moral dan alat yang dapat berperan aktif bagi negaranya dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mencerminkan ketentraman dan kedamaian bagi setiap orang tanpa adanya perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain bahkan dapat membahayakan diri orang lain.